

Menelisis Pemeriksaan Pengawasan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Pengawasan suatu lembaga dan lembaga tinggi diperlukan untuk memastikan lembaga itu sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam pengawasan hakim. Hakim itu manusia yang dianggap suci, dan tujuan akhir mencari keadilan bagi masyarakat atas permasalahan yang dihadapi, tentu dituntut untuk melakukan tugas, dan kewajiban sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan, dan perilaku hakim.

Persoalan-persoalan hukum dalam pengawasan bersama dalam kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, memunculkan ide untuk menelisis lebih jauh sebenarnya model pengawasan seperti apa, pokok masalah apa, dan solusi seperti apa pengawasan bersama ini tetap dijalankan atau pengawasan bersama ini dilakukan penghapusan saja.

Buku dengan judul Menelisis Pengawasan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sebuah riset mendalam kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah sebagai produk hukum yang memperbanyak literasi di bidang hukum Tata Negara. Buku ini menggali problematika terkait pengawasan bersama, kelembagaan, model pengawasan, baik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terkait kode etik dan perilaku hakim sebagai obyek pengawasan.

Pengawasan bersama tidak pernah sampai tuntas, karena perbedaan pandangan dan tafsir atas pelanggaran hukum dan sanksi hukum yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut. Pada konteks riset ini, ada terobosan hukum ke depan yang digagas untuk dilakukan penghapusan pemeriksaan bersama, dan solusi yang tepat, model pengawasan dan pemeriksaan bersama yang dilakukan kedua lembaga bersama-sama saling bekerja sama, saling koordinasi, dan menghargai satu dengan lain, bukan sebagai ego kelembagaan.



f Pustaka Ilmu
@pustakailmubook
pustakailmu.co.id

Menelisis Pengawasan Pemeriksaan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial



Menelisis Pengawasan Pemeriksaan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Muhammad Rizki An Noor, S.H.
Dr. Siti kotijah, S.H., M.H.



MENELISIK PENGAWASAN PEMERIKSAAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

Muhammad Rizki An Noor, S.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H



**MENELISIK PENGAWASAN PEMERIKSAAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak cipta ada Pada Penulis

x+269 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-6225-28-8

Penulis : Muhammad Rizki An Noor, S.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

**MENELISIK PENGAWASAN PEMERIKSAAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL**

Diterbitkan (Cetakan 1) Juli 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul,

Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

Kata Pengantar

Pengawasan suatu lembaga dan lembaga tinggi diperlukan untuk memastikan lembaga itu sesuai dengan aturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam pengawasan hakim. Hakim itu manusia yang dianggap suci, dan tujuan akhir mencari keadilan bagi masyarakat atas permasalahan yang dihadapi, tentu dituntut untuk melakukan tugas, dan kewajiban sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan, dan perilaku hakim.

Pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung sudah dilakukan sebagai bentuk pengawasan internal di bawah lembaga Mahkamah Agung atas badan-badan peradilan di bawahnya, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Problematikan pengawasan hakim menjadi masalah yang krusial, bahkan ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan ada penafsiran yang berbeda atas makna pengawasan terhadap hakim. Pengawasan hakim dilihat tidak cukup hanya diawasi internal oleh Mahkamah Agung sendiri. Ada dorongan pengawasan hakim juga diawasi external di luar lembaga lain. Ide, gagasan itu melahirkan dibentuknya lembaga Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 pada amendemen ketiga dan pembentukan UU Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial dalam rangka menyeimbangkan pengawasan baik internal dan external di bidang peradilan, dengan obyek pengawasan adalah hakim.

Hakim itu manusia, tempat salah dan dosa. Sebagai manusia ada kalanya melakukan perbuatan/tindakan sesuatu di

luar aturan atau perilaku hakim yang menyimpang dari ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan.

Hakim sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial, proses pengawasan yang dilakukan pada semua hakim, baik hakim baik karir dan non karir, seperti hakim agung, hakim *ad hoc*, hakim Mahkamah Konsitusi. Hal ini, dalam implementasinya menjadi problematika dalam ketatanegaraan di Indonesia dalam hubungan antara kelembagaan baik lembaga Komisi Yudisial dengan lembaga Mahkamah Agung dan lembaga Mahkamah Konstitusi. Pemicu permasalahan secara ketatanegaraan dalam hubungan antara lembaga dan *chek and balance* yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pengawasan bersama atas hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Implementasinya pemeriksaan bersama kedua lembaga, menunjukkan proses pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada posisi ini, kedua kelembagaan hanya menampilkan adanya ego sektrol kelembagaan, dan ingin menunjukkan bahwa lembaga ini paling tinggi di antara lembaga lainnya.

Pengawasan bersama berpatokan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), menghadirkan tahapan pemeriksaan bersama. Pemeriksaan bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Pasal 22E ayat (2) UU KY dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain

dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan”.

Persoalan-persoalan hukum dalam pengawasan bersama dalam kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, memunculkan ide untuk menelisik lebih jauh sebenarnya model pengawasan seperti apa, pokok masalah apa, dan solusi seperti apa pengawasan bersama ini tetap dijalankan atau pengawasan bersama ini dilakukan penghapusan saja.

Buku dengan judul Menelisik Pengawasan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, sebuah riset mendalam kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah sebagai produk hukum yang membanyak literasi di bidang hukum Tata Negara. Buku ini menggali problematika terkait pengawasan bersama, kelembagaan, model pengawasan, baik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terkait kode etik dan perilaku hakim sebagai obyek pengawasan.

Model-model pengawasan ini, memunculkan beberapa uji materi UU Komisi Yudisial, melahirkan tafsir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menitigasikan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim yang terbatas. Pengawasan bersama tidak pernah sampai tuntas, karena perbedaan pandangan dan tafsir atas pelanggaran hukum dan sanksi hukum yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut. Pada konteks riset ini, ada terobosan hukum ke depan yang digagas untuk dilakukan penghapusan pemeriksaan bersama, dan solusi yang tepat, model pengawasan dan pemeriksaan bersama yang dilakukan kedua lembaga bersama-sama saling bekerja sama, saling koordinasi, dan menghargai satu dengan lain, buka ego kelembagaan.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa ilmu hukum, praktisi, dan umum dalam rangka memberi pendalaman terkait

pengawasan terhadap hakim di Indonesia, dan kelembagaan yang membawai selama ini. Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik, saran yang membangun diharapkan memperkaya literasi isi buku ini.

Terimakasih kepada Allah SWT yang membuka ilmu untuk saya terus berkarya, Nabi Muhammad SAW yang menuntut kejalan kebenaran. Kepada ayah bunda, atas doa-doanya sama dinda selama ini, panjang umur dan sehat selalu amiiin. Buat suami Evan Sofanus yang selalu ada, mendukung dikala lelah, capek, dan tidak ada ide menulis, tetap memotivasi untuk cepat menyelesaikan. Khusus buat bimbingan saya saudara Muhammad Rizki An Noor S.H, yang berkolarasi sehingga terselesaikan karya ini. Ibu bangga, atas semua usaha, semangat, yang tidak kenal lelah untuk melengkapi karya ini. Buat editor, tim layout, cetak, dan membantu penerbitan buku ini, terimakasih banyak.

Jarimu adalah tempat ladang amal, jadikan jari-jari kita selalu menulis suatu kebaikan untuk memberi kemanfaatan pada lain. Benih ini saya tabur semoga tumbuh subur, dan bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat.

Samarinda, 9 Mei 2021

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan	Ix
Daftar Tabel	ix
BAB 1 KONSEP PEMERIKSAAN BERSAMA MAHKMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL	1
A. Sejarah Pemeriksaan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	1
B. Tujuan Pemeriksaaan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung	5
C. Manfaat Pemeriksaaan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung	5
D. Problematikan Pemeriksaan Bersama Mahkamaah Agung dan Komisi Yudisial	6
BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL	11
A. Sejarah Komisi Yudisial	1
B. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Sistem Kelembagaan di Indonesia	32
C. Kewenangan Komisi Yudisial	36
D. Pengaturan Komisi Yudisial	43
BAB III HAKIM OBYEK PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL..	63
A. Hakim dan Hakim <i>Ad Hoc</i>	63
B. Hakim Agung	75
C. Hakim Mahkamah Konstitusi	92
D. Perilaku Hakim dan Kode Etik Hakim	102

BAB IV PROBLEMATIKA HUKUM DAN PERILAKU HAKIM DI PERADILAN	132
A. Peradilan Dan Penegakan Hukum	132
B. Pengawasan Hakim	137
C. Tata Cara Pemeriksaan Hakim	142
D. Rekomendasi Sanksi Terhadap Hakim oleh KY	146
BAB V PEMBENTUKAN MAHKAMAH AGUNG	50
A. Sejarah Mahkamah Agung.....	150
B. Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Sistem Kelembagaan di Indonesia	163
C. Kewenangan Mahkamah Agung	165
D. Badan Pengawas Mahkamah Agung	167
BAB VI PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (KEPPH) OLEH MAHKAMAH AGUNG (MA) dan KOMISI YUDISIAL (KY).....	181
A. Konsep Pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	181
B. Tata Cara Pengawasan KEPPH.....	189
C. Implikasi Hukum Hadirnya Pemeriksaan Bersama Dalam Pengawasan KEPPH Antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA)	199
D. <i>Ius Constituendum</i> Pengawasan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Antara Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung.....	207
E. Analisa Putusan atas Gugatan KEPPH di Mahkamah Agung	243
Daftar Pustaka	256
Glosarium	263
Indeks	264
Biodata Penulis	266

Daftar Bagan

Bagan 1.1: Susunan Kelembagaan Indonesia sebelum Perubahan UUD NRI 1945	35
Bagan 1.2: Sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945	35
Bagan 1.3. Tata Cara Pemeriksaan Bersama KY dan MA ...	144
Bagan 1.4: Bagan 1.4: Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh KY	190
Bagan 1.5: Tahapan Penanganan Pengaduan Yang Dilakukan Oleh MA Melalui Badan Pengawas ...	197
Bagan 1.6: Tahapan usulan sanksi pemberhentian KY dan/atau MA ke MKH	199
Bagan 1.7: Pemeriksaan Bersama	203

Daftar Tabel

Tabel 1.1: Sanksi dan Norma pelanggaran Kode Etik Hakim	191
Tabel 1.2: Usul Penjatuhan Sanksi 2012-2018	193
Tabel 1.3: Batasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim	211
Tabel 1.4: Kategori Irisan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Perilaku	212
Tabel 1.5: Pengaturan Antara Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim Di Beberapa	236

BAB I

KONSEP PEMERIKSAAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

A. Sejarah Pemeriksaaan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independensi judisial merupakan prinsip utama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Tujuannya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut, tercermin secara kelembagaan maupun secara perseorangan atau personal. Secara kelembagaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman diwujudkan dengan pemisahan cabang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi dari cabang kekuasaan lainnya, baik legislatif maupun eksekutif. Adapun secara personal, diwujudkan dengan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan apapun.¹

¹ Lihat Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ketiga, dengan adanya tuntutan reformasi peradilan, maka dibentuk Komisi Yudisial (KY). Dalam naskah komprehensif buku ke-6 (enam) UUD NRI 1945 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu semangat pembentukannya karena perlunya dibentuk komisi independen yang melakukan kontrol kekuasaan kehakiman dalam konteks pengawasan perilaku hakim.² Ini menjadi salah satu dasar dibentuknya KY untuk memberikan keseimbangan dalam melakukan pengawasan perilaku hakim.

Mahkamah Agung merupakan penyelenggara pengawasan tertinggi pada semua pengadilan yang berada di bawahnya (pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer) dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk pelaksana tugas administrasi dan keuangan.

Pengawasan tingkah laku hakim juga dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Selain itu, pengawasan terhadap hakim menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial”. Kemudian, Pasal 40 ayat (2) menyatakan, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pelaksanaan pengawasan hakim dilakukan berdasarkan

². Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi: Jakarta.

tingkat nasional dalam Kongres Pemuda Indonesia Tahun 2020. Saya juga mengikuti dan menjuarai beberapa lomba baik akademik dan pada tingkat Universitas Mulawarman dan Nasional. Alamat email saya yaitu muhammadrzki34@gmail.com. Moto hidup "*Rencanakan, Jalankan, Usahakan, Dan Doakan*".



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di dihasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010.

Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh....

Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Konstruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional *Legal Perspective of Environmental Law (At a Glance)*. USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku Ajar Hukum Perizinan, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik, dan Pengantar

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penulis aktif menulis di blogsport.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, *proceeding*, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional. Surel [sitikotijah.fh.unmul.ac.id.](mailto:sitikotijah.fh.unmul.ac.id), motto Berbuat Baik itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab moral terhadap kehidupan. Menjadi dosen itu bukan pilihan, tetapi entitas diri saya terhadap Pendidikan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.